**METODE TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**THE INTERPRETATION METHOD OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING CONSTITUTIONAL REVIEW OF THE JOB CREATION LAW**

Dodi Haryono

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jl. Pattimura No.9 Pekanbaru Riau

Email: [dodispakning@gmail.com](mailto:dodispakning@gmail.com)

Abstrak

Penggunaan metode penafsiran konstitusi oleh hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pertimbangan hukum berbagai putusannya *(ratio decidendi)* akan mempengaruhi kualitas hasil amar putusannya sehingga harus dilakukan secara tepat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional harus pula dilakukan secara holistis, integratif, dan dinamis, serta selaras dengan Pancasila. Artikel ini menjelaskan dan menganalisis penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut implikasinya secara teoritis. Kemudian menawarkan gagasan pengembangan pendekatan penafsiran konstitusi yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif hasil putusan MK-RI semacam itu ke depannya. Adapun kajiannya bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pada akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah berkarakter eklektik dan telah memenuhi prinsip penafsiran konstitusi yang holistis, integratif dan dinamis berdasarkan Pancasila. Untuk itu, layak dijadikan salah satu *Landmark Decision* dari putusan-putusan di MK-RI. Meskipun demikian, pendekatan penafsiran eklektisisme di MK-RI semacam itu masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar memiliki legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kuat.

Kata Kunci: Metode Penafsiran Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Konstitusional, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract

The use of the constitutional interpretation method by the judges of the Indonesian Constitutional Court (MK-RI) in their decision’s consideration (ratio decidendi) determine the decisions quality, therefore it must be chosen appropriately. In the context of Indonesian rule of law, the use of constitutional interpretation method should be implemented holistically, integrative, and using a dynamic approach, that must be harmonized with the Pancasila. This article is aimed to explain and analyze the use of constitutional interpretation method in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the Formal Constitutional Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as its theoretical implications. This article also proposes a new approach for constitutional interpretation method which is expected to strengthen the normative legitimacy and justification of the MK-RI decisions in the future. The method of analyses used in this article is the legal normative analyses with a conceptual approach. Finally, this article concludes that the method of constitutional interpretation in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is considered as eclecticism. Using the new approach, the decision has also fulfilled the principles of holistic, integrative and dynamic constitutional interpretation based on Pancasila. For this reason, the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 deserves to be used as one of the Landmark Decisions at the Indonesian Constitutional Court. However, the eclecticism approach wich is used by Indonesian Constitutional Court to interpret the constitution still needs to be developed in order to increase the normative of legitimacy and justification of decisions quality.

Keywords: Constitutional Interpretation Method, Constitutional Court, Constitutional Review, Job Creation Law.

# Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021 banyak mendapat sorotan luas masyarakat di Indonesia. Di satu sisi putusan ini diharapkan dapat menjadi *Landmark Decision* dari putusan-putusan MK-RI, sebab dinilai baru pertamakalinya dalam sejarah MK-RI mengabulkan permohonan pengujian formil suatu Undang-Undang yang tidak disertai dengan pengujian materiil. Di lain sisi ada pula pihak yang mengkritisi bahwa putusan MK-RI ini cenderung bermasalah karena menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat dengan menentukan masa transisional tertentu (2 tahun) yang memberikan kesempatan bagi pembentuk UU untuk memperbaiki formalitas pembentukan UU Ciptaker agar tidak menjadi inkonstitusional secara permanen. Hal semacam itu dipandang agak aneh dalam pandangan publik yang terkesan ‘kurang tegas’. Bahkan ada pula yang mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.[[1]](#footnote-1)

Penulisan artikel ini lebih berfokus pada isu seputar pengggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pasca ditetapkannya Putusan MK-RI hingga saat tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan penelitian maupun artikel yang mengkaji perihal penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK-RI dimaksud. Walaupun pengujian UU Ciptaker dalam putusan ini lebih berupa pengujian formil bukan pengujian materiil, namun tetap saja penggunaan metode penafsiran konstitusi adalah penting untuk diperhatikan. Apalagi penggunaan metode penafsiran konstitusi yang jelas dan konsisten akan dapat memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif dari hasil putusan MK-RI itu sendiri.[[2]](#footnote-2) Dengan kata lain, penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini dapat menjadi alat analisis guna menilai kualitas hasil putusan yang telah menjadi sorotan luas masyarakat.

Ditambah lagi, penggunaan metode penafsiran konstitusi oleh hakim secara tepat lebih dapat menjamin objektivitas hakim dalam menetapkan putusannya. Meskipun patut diakui objektivitas dimaksud tetap saja tidak dapat sepenuhnya lepas dari aspek subjektivitas masing-masing hakim, namun dalam hukum, hal itu tetap saja harus diupayakan hakim semaksimal mungkin.[[3]](#footnote-3) Optimalisasi objektivitas hakim dalam menetapkan putusan sejatinya selaras dengan prinsip imparsialitas hakim sebagaimana telah umum diakui dalam doktrin ilmu hukum. Dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi secara tepat dan objektif diharapkan dapat memperkuat imparsialitas hakim dalam membuat putusan-putusannya.

Artikel ini bertolak dari asumsi bahwa pilihan penggunaan metode penafsiran konstitusi oleh MK-RI dalam pertimbangan hukum berbagai putusannya *(ratio decidendi)* akan mempengaruhi hasil putusan-putusan MK-RI sebagaimana yang termaktub dalam diktum amar putusan-putusannya.[[4]](#footnote-4) Artinya, penggunaan metode penafsiran konstitusi terutama dalam pertimbangan hukum atas pokok permohonan perkara pengujian konstitusional hendaknya dilakukan secara tepat agar memperoleh amar putusan yang tepat pula. Bahkan hal itu dapat dijadikan salah satu instrumen dalam menilai kualitas putusan hakim secara menyeluruh. Begitu pula halnya dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh tepat-tidaknya penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam pertimbangan hukum hakim MK-RI sebagaimana yang termuat dalam putusan ini.

Di samping itu, dalam konteks negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya maka perlu juga dipertimbangkan penggunaan pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis.[[5]](#footnote-5) Itu artinya, penggunaan metode penafsiran konstitusi yang parsial, non-integratif, statis, dan/atau liar tidak relevan diterapkan dalam praktek pengujian konstitusional di Indonesia. Sebab Pancasila itu sendiri memiliki karakater statis maupun dinamis yang keduanya perlu dipertimbangkan secara tepat. Bahkan kerap disebut sebagai ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka.[[6]](#footnote-6) Pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis berdasarkan Pancasila semacam itu menjadi konsen utama penulis dalam menganalisis Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan cara itu diharapkan penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional di Indonesia ke depannya akan memiliki landasan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat secara normatif, terutama ketika menjadi sorotan luas masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini membahas dan menganalis tiga isu utama yang dikaji. Pertama, terkait metode penafsiran konstitusi yang digunakan MK-RI dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kedua, terkait implikasi teoritis penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketiga, terkait gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkankan oleh MK-RI untuk memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif hasil putusan MK-RI pada umumnya. Adapun analisis permasalahan dalam artikel ini menggunakan pendekatan konseptual secara yuridis-normatif. Pada akhirnya, artikel ini merekomendasikan agar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini dijadikan salah satu *Landmark Decision* dari putusan MK-RI karena mengandung pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis. Di samping itu, pendekatan penafsiran konstitusi semacam itu masih perlu dikembangkan dalam putusan pengujian konstitusional di Indonesia dan harus pula dikaitkan dengan Pancasila agar lebih memiliki landasan legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kuat ke depannya.

# Pembahasan

## Penafsiran Konstitusi: Relevansinya dalam Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Dalam berbagai literatur hukum mengenai penafsiran konstitusi dikenal dua pemilahan besar pendekatan dalam penafsiran konstitusi, yakni orisinalisme dan nonorisinalisme.[[7]](#footnote-7) Sederhananya, jika pendekatan orisinalisme lebih menekankan pada aspek tekstual konstitusi, sebaliknya pendekatan nonorisinalisme lebih menekankan pada aspek kontekstualnya. Masing-masing pendekatan melahirkan ragam metode penafsiran konstitusi yang telah umum digunakan dalam penyelesaian perkara pengujian konstitusional , terutama dalam praktek pengadilan konstitusi.[[8]](#footnote-8)

Tentu saja pendekatan penafsiran konstitusi, baik orisinalisme maupun nonorisinalisme, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika pendekatan orisinalisme tampaknya lebih mengunggulkan aspek kepastian hukum, maka pendekatan nonorisinalisme lebih mengunggulkan aspek kemanfaatan hukum. Akan tetapi perlu diwaspadai juga bahwa penggunaan pendekatan orisinalisme secara ekstrim cenderung dapat menghasilkan penafsiran konstitusi yang statis. Sedangkan penggunaan pendekatan nonorisinalisme secara ekstrim cenderung dapat menghasilkan penafsiran konstitusi yang liar. Menurut penulis, hal itu perlu dipertimbangkan pula dalam pengembangan penafsiran konstitusi di Indonesia.

Pemilahan antara pendekatan orisinalisme dengan nonorisinalisme dalam penafsiran konstitusi memang lebih dikenal di negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh tradisi hukum *Common Law (Anglo Saxon)*. Sebagaimana ditegaskan oleh Breman bahwa dikotomi orisinalisme dengan nonorisinalisme adalah yang paling lama dijadikan acuan dalam pembahasan perdebatan penafsiran konstitusi,[[9]](#footnote-9) terutama dalam tradisi hukum *Comman Law*. Ragam metode penafsiran penafsiran konstitusi yang umum dikenal adalah *historical* (penafsiran historis); *textual* (penafsiran tekstual); *structural* (penafsiran struktural); *prudential* (penafsiran prudensial); *doctrinal* (penafsiran doktrinal); dan ethical (penafsiran etik).[[10]](#footnote-10) Tiga macam metode penafsiran yang pertama (historis, tekstual, struktural) masuk dalam kategori orisinalisme. Sedangkan tiga macam metode penafsiran yang berikutnya (prudensial, doktrinal, etik) masuk dalam kategori nonorisinalisme

Sementara itu di negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh tradisi hukum *Civil law* (Eropa Kontinental) seperti Indonesia, lebih mengenal ragam metode penafsiran hukum yang diidentikkan pula dengan metode penafsiran konstitusi. Beberapa metode penafsiran hukum yang telah umum dikenal, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, futuristik, ekstensif, dan restriktif. [[11]](#footnote-11) Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai tulisan para ahli hukum di Indonesia yang kerap menyebut metode penafsiran hukum tersebut dalam kajian penafsiran konstitusi di Indonesia.[[12]](#footnote-12) Jika dikaitkan dengan pemilahan pendekatan orisinalisme dengan nonorisinalisme maka metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan restriktif masuk dalam kategori orisinalisme. Sedangkan metode penafsiran teleologis, komparatif, futuristik, dan ekstensif masuk dalam kategori nonorisinalisme.[[13]](#footnote-13)

Meskipun demikian, patut diketahui bahwa dalam praktek penafsiran konstitusi di MK-RI sejatinya telah pula mengakomodir pemilihan besar pendekatan penafsiran konstitusi, orisinalisme maupun nonorisinalisme, sebagaimana telah umum dikenal di negara-negara yang kuat dipengaruhi tradisi hukum *Common Law (Anglo Saxon)*. Bahkan kedua pendekatan penafsiran tersebut tak jarang digunakan secara bersamaan dalam berbagai putusan MK-RI.[[14]](#footnote-14) Dengan kata lain, terdapat kecenderungan yang kuat praktek penggunaan pendekatan penafsiran konstitusi yang eklektik (pendekatan eklektisisme) dalam berbagai putusan MK-RI.[[15]](#footnote-15)

Artikel ini lebih berfokus pada analisis metode penafsiran konstitusi oleh MK-RI dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan pengujian ini diajukan oleh 9 (Sembilan) orang pemohon dengan berbagai *legal standing*-nya. Pengujian formil UU Ciptaker ini didasarkan pada kewenangan MK-RI sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengacu pada dasar hukum tersebut dapat diketahui adanya kewenangan MK-RI untuk melakukan pengujian formil suatu Undang-Undang, selain pengujian materiil.

Hanya saja dalam praktek pengujian Undang-Undang di MK-RI selama ini, pengujian formil suatu Undang-Undang sangat jarang dilakukan secara mandiri. Pada umumnya, pengujian formil suatu Undang-Undang dilakukan berbarengan dengan pengujian materiilnya. Bahkan dalam beberapa putusan MK-RI terkait pengujian formil ini cenderung tidak dikabulkan oleh MK-RI. Misalnya, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 terhadap perkara uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam putusan ini MK-RI mengakui bahwa Undang-Undang tersebut cacat prosedul, namun demi kemanfatan maka Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.[[16]](#footnote-16) Menariknya dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaji dalam artikel ini, para pemohon justru mengajukan permohonan pengujian formil an-sich.

Secara teoritis, pengujian formil adalah pengujian atas pembentukan suatu undang-undang. Lebih tepatnya lagi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini dapat disebut pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, bentuk, format, atau struktur undang-undang, maupun pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.[[17]](#footnote-17) Jadi, pengujian formil dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini sesungguhnya tidak termasuk pengujian terhdap keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.

Untuk itu, batu uji yang digunakan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini adalah ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU delegasi dari Pasal 22A UUD 1945). Selain itu, para pemohon juga mendalilkan kerugian konstitusionalnya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Terdapat empat alasan penting bagi pengujian formil UU Ciptaker ini menurut para pemohon. Pertama, pembentukan UU Ciptaker dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan sehingga bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.[[18]](#footnote-18) Kedua, pembentukan UU Ciptaker dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan cara serta metode yang pasti dan baku.[[19]](#footnote-19) Ketiga, perubahan materi muatan RUU Ciptaker secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan (substansi). [[20]](#footnote-20) Keempat, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.[[21]](#footnote-21)

Kesemua alasan pengujian formil para pemohon di atas ditegaskan oleh hakim MK-RI dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal ini pada intinya menegaskan bahwa “alasan permohonan, yang memuat penjelasan yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perpu berdasarkan UUD 1945…” Ketentuan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian, batu uji utama perkara pengujian formil dalam perkara ini tetap saja ketentuan UUD 1945, meskipun didasarkan pula pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan konsepsi penafsiran konstitusi, hal itu sejatinya sesuai dengan pemaknaan umum penafsiran konstitui, yakni penafsiran terhadap ketentuan teks konstitusi.[[22]](#footnote-22) Itu artinya, penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional suatu undang-undang lebih berfokus pada ketentuan dalam teks konstitusi, bukan teks undang-undang.[[23]](#footnote-23) Penafsiran konstitusi itu sendiri pada dasarnya belaku dalam konteks pengujian materiil maupun formil. Dengan demikian, meskipun pengujian UU Ciptaker dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lebih berupa pengujian formil bukan pengujian materiil, akan tetapi tetap saja rujukan utamanya adalah teks konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan metode penafsiran konstitusi adalah penting untuk diperhatikan. Ditambah lagi penggunaan metode penafsiran konstitusi yang jelas dan konsisten sesungguhnya akan dapat memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif dari hasil putusan MK-RI itu sendiri.

## Metode Penafsiran Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Analisis penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam artikel ini lebih difokuskan pada alasan permohonan uji formil tersebut sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum putusan *(ratio decidendi)*. Sebab mahkotanya putusan sebenarnya ada pada pertimbangan hukum hakim, terutama pada pertimbangan hukum atas pokok perkara permohonan. Pertanyaanya kemudian, bagaimanakah hakim MK-RI menafsirkan bahwa UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 ?. Apa metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh MK-RI guna memperkuat hasil putusannya dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ?. Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dapat diuraikan dengan menganalisis pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pokok permohonan perkaranya sebagai berikut:

### Tafsir Konstitusional Pembentukan Undang-Undang.

Mengingat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengujian formil, MK-RI terlebih dahulu menjelaskan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945. Dalam hal ini, MK-RI merujuk pada beberapa ketentuan: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 terkait proses pembentukan undang-undang; Pasal 22D UUD 1945 terkait kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang; dan Pasal 22A UUD 1945 terkait delegasi tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan Undang-Undang.[[24]](#footnote-24) Hal ini selaras dengan hakikat penafsiran konstitusi yang bertolak dari teks konstitusi itu sendiri. Jika dikaitkan dengan metode penafsiran konstitusi terlihat adanya penggunaaan metode penafsiran sistematis maupun metode penafsiran struktural dalam putusan MK-RI ini.

Selanjutnya MK-RI menjelaskan secara gramatikal (metode penafsiran gramatikal) perihal pemaknaan pembentukan undang-undangan menurut UUD 1945. Hal ini tergambar dalam pendapat MK-RI yang menegaskan bahwa dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang *(lawmaking process)* adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan.[[25]](#footnote-25) Apa yang dijelaskan MK-RI ini merupakan tafsir gramatikal ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D UUD 1945.

Terdapat pula penggunaan metode penafsiran doktrinal (pendapat ahli maupun putusan MK sebelumnya) dan historis (pendapat yang berkembang dalam pembahasan UUD 1945 maupun perubahannya) oleh MK-RI dalam menafsirkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang dimaknai sebagai “dibahas bersama” atau “pembahasan bersama”.[[26]](#footnote-26) Hanya saja, penggunaan metode penafsiran historis dalam menafsirkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 belum tergambarkan secara jelas bagaimana uraiannya dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini. Dengan kata lain, MK-RI ada menyatakan penggunaan metode penafsiran historis tersebut, akan tetapi tidak ada menguraikan secara jelas dalam putusannya itu.

Mengingat ketentuan “pembahasan” suatu undang-undang dalam ketentuan UUD 1945 hanya diatur secara umum, MK-RI mencoba untuk menggali makna konstitusional ketentuan dimaksud dengan menggunakan metode penafsiran doktrinal maupun ekstensif, terutama mengacu pada Putusan MK-RI terkait sebelumnya (Putusan MK Nomor 92/PUUX/2012) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif, MK-RI menyimpulkan beberapa hal penting terkait makna konstitusional kata “pembahasan” rancangan undang-undang yakni: 1) pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan; 2) pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang; 3) pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi; 4) pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan yang dibubuhi paraf atau ditandatangan pihak terkait; dan 5) pendapat mini merupakan proses penting dan krusial karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap lembaga sebelum dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR .[[27]](#footnote-27)

Kemudian MK-RI menegaskan perihal terpenting dalam “persetujuan bersama” atas suatu rancangan undang-undang, yakni pernyataan persetujuan dari masing-masing institusi, pihak yang mewakili Presiden dan pihak DPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.[[28]](#footnote-28) MK-RI menafsirkan kata “pengesahan” rancangan undang-undang sebagai pengesahan formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Secara doktriner, MK-RI menegaskan pula pengesahan materiil rancangan undang-undang terjadi manakala persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai sehingga tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial.[[29]](#footnote-29) Pada akhirnya, kata “pengundangan” *(afkondiging/promulgation)* dimaknai MK-RI sebagai tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkannya dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[30]](#footnote-30) Semua penjelasan penafsiran MK-RI di atas lebih mengarah pada penggunaan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, doktrinal, dan ekstensif dalam penafsiran konstitusi.

Poin penting lainnya dalam tafsir konstitusional pembentukan Undang-Undang adalah perihal partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, MK-RI menjelaskan partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kemudian berkorelasi erat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 terkait hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan MK-RI menjelaskan 7 macam tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan konsepsi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna *(meaningful participation)* secara doktrinal.[[31]](#footnote-31) Di sini tergambar pula penggunaan metode penafsiran gramatikal, sistematis, doktrinal, dan ekstensif oleh MK-RI.

### Tafsir Konstitusional atas Pertentangan UU Ciptaker dengan UUD 1945 secara Formil.

Pada dasarnya, semua uraian penafsiran konstitusional MK-RI yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar penting bagi MK-RI dalam melakukan pengujian konstitusionalitas UU Ciptaker secara formil. Hal itu berguna dalam memperkuat syarat penilaian pengujian formil yang telah ada sebelumnya sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Pertama, pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang. Kedua, pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang. Ketiga, pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang. Keempat, pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Mengingat terbatasnya makalah ini, maka uraian mengenai tafsir konstitusional atas pertentangan UU Ciptaker dengan UUD 1945 secara formil hanya dijelaskan secara ringkas dalam beberapa point penting berikut ini:

#### Perihal Metode Omnibus Law.

Dalam hal ini, MK-RI tampaknya sejalan dengan alasan para pemohon yang mendalilkan bahwa pembentukan UU Ciptaker dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan sehingga bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.[[32]](#footnote-32) Bahkan MK-RI juga sejalan dengan alasan pemohon yang mendalilkan bahwa pembentukan UU Ciptaker dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan undang-undang.[[33]](#footnote-33)

Perlu diingat bahwa MK-RI dalam hal ini tidak ada menentukan tafsir konstitusionalitas-tidaknya metode *omnibus law* secara permanen. Mengingat MK-RI dalam hal ini menyatakan bahwa ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan delegasi dari Pasal 22A UUD 1945, maka tafsir ketentuan Pasal 22A UUD 1945 kaitannya dengan metode *omnibus law* lebih didasarkan pada tafsir MK-RI terhadap ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Dengan kata lain, MK-RI hendak menegaskan bahwa metode *omnibus law* yang tidak ada diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakjelasan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan undang-undang manakala diterapkan dalam UU Ciptaker sehingga bersifat inkonstitusional. Lain halnya, jika metode *omnibus law* telah diakomodir melalui perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka dengan sendirinya menjadi tidak bermasalah secara konstitusional dalam arti formil.

Cara tafsir MK-RI semacam itu memang agak berbeda dengan konsepsi teoritis penafsiran konstitusi yang semestinya bertumpu pada teks konstitusi itu sendiri, bukan teks undang-undang. Hanya saja MK-RI memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang dikaitkan dengan ketentuan konstitusi, terutama Pasal 22A UUD 1945.[[34]](#footnote-34) Lagi pula hal itu dapat dibenarkan jika merujuk pada ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan MK-RI telah menggunakan metode penafsiran gramatikal yang dikaitkan dengan metode penafsiran doktrinal, maupun ekstensif dalam penafsiran konstitusi.

Bahkan MK-RI ada menegaskan kebolehan penggunaan metode *omnibus law* apabila memang diperlukan seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pembentukan undang-undang dalam putusannya itu. Hanya saja ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 harus diubah terlebih dahulu guna memberikan landasan yuridis bagi cara maupun metode yang pasti, baku, dan standar terkait *omnibus law*.[[35]](#footnote-35) Penjelasan terakhir ini menunjukkan bahwa MK-RI mempertimbangkan pula metode penafsiran teleologis maupun futuristik dalam putusannya ini.

#### Perihal Perubahan Materi Muatan RUU Cipta Kerja secara Substansial

Menurut MK-RI, telah terjadi perubahan materi muatan RUU Ciptaker secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan maupun salah dalam pengutipan.[[36]](#footnote-36) Fakta hukum semacam itu dinilai MK-RI adalah tidak konstitusional//inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi MK-RI semacam itu didasarkan pada metode penafsiran gramatikal, sitematis/struktural, historis, doktrinal, dan ekstensif atas ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D UUD 1945 sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada sub pembahasan sebelumnya. Jadi, penulis tidak akan menjelaskan hal ini secara panjang lebar.

#### Perihal asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut MK-RI, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.[[37]](#footnote-37) Itu artinya, MK-RI berpandangan pembentukan UU Ciptaker adalah tidak konstitusional/inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, terutama Pasal 22A UUD 1945 yang dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU delegasi Pasal 22A UUD 1945). Sama halnya dengan penjelasan mengenai penggunaan metode *omnibus law* dalam UU Ciptaker, dalam hal ini MK-RI telah menggunakan metode penafsiran gramatikal yang dikaitkan dengan metode penafsiran doktrinal, maupun ekstensif dalam penafsiran konstitusi.

### Tafsir Konstitusional atas UU Ciptaker yang Inkonstitusional Bersyarat dengan Tenggat Waktu Tertentu.

Meskipun putusan inkonstitusional bersyarat dengan tenggat waktu tertentu tidak hanya digunakan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, akan tetapi telah beberapa kali digunakan MK-RI dalam beberapa putusan lainnya, namun tetap saja persoalan ini menarik untuk diperbincangkan.[[38]](#footnote-38) Adapun putusan inkonstitusional bersyarat *(conditionally inconstitutional)* dimaksud adalah kondisi suatu norma UU yang dimohonkan pengujian secara kekinian bersesuaian dengan UUD 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Sebaliknya konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* adalah kondisi suatu norma UU dinilai bersesuaian dengan UUD 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK-RI.[[39]](#footnote-39) Hanya saja, putusan bersyarat sebagaimana yang telah penulis jelaskan tersebut umumnya digunakan MK-RI dalam pengujian materiil, bukan pengujian formil.

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini memang tidak dijelaskan oleh MK-RI secara spesifik perihal argumentasi konstitusional terkait penggunaan istilah inkonstitusional bersyarat, khususnya dalam konteks pengujian formil.[[40]](#footnote-40) Artinya, MK-RI tidak ada merujuk pada ketentuan konstitusi secara jelas terkait pilihan diksi inkonstitusional bersyarat dalam putusannya ini. MK-RI hanya menegaskan sebagai berikut:[[41]](#footnote-41)

“Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan”.

Pernyataan MK-RI di atas sebenarnya dapat saja dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Kekuasaan kehakiman kaitannya dengan penegakan hukum dan keadilan) dan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 (kewenangan pengujian MK-RI). Bahkan dapat juga diperluas mempertimbangkan beberapa prinsip kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) maupun prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Lepas dari hal itu, cara penafsiran MK-RI sebagaimana terkandung dalam pernyataan MK-RI di atas lebih dekat dengan metode penafsiran prudensial maupun futuristis dalam penafsiran konstitusi.

## Implikasi Teoritis Penggunaan Metode Penafsiran Kontitusi.

Uraian mengenai penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di atas menunjukkan betapa kompleksnya proses penemuan hukum yang dilakukan oleh MK-RI. Secara teoritis, penemuan hukum itu sendiri mencakup penafsiran hukum dan konstruksi hukum atau dapat pula disebut penafsiran konstitusi dan konstruksi konstitusi. [[42]](#footnote-42) Meskipun artikel ini lebih menyoroti aspek penafsiran konstitusi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini sebenarnya juga telah menggunakan konstruksi konstitusi. Setidaknya hal itu tergambar dalam pilihan MK-RI menggunakan diksi “inkonstitusional bersyarat” yang tentu saja istilah tersebut tidak akan ditemukan dalam teks UUD 1945, tidak pula didapati melalui penafsiran konstitusi, melainkan konstruksi konstitusi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembedaan ketat antara penafsiran hukum/konstitusi dengan konstruksi hukum/konstitusi secara teoritis ternyata sulit dilaksanakan dalam tataran praktis, sebab keduanya saling berkaitan erat.

Apabila dikaitkan dengan pendekatan penafsiran konstitusi, ragam metode penafsiran konstitusi yang digunakan MK-RI dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini adalah sangat bervariatif. Ada yang dapat dikategorikan ke dalam metode penafsiran dalam pendekatan orisinalisme, yaitu berupa metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis. Ada pula yang dapat dikategorikan ke dalam metode penafsiran dalam pendekatan nonorisinalisme, yaitu berupa metode penafsiran teleologis, doktrinal, futuristik, dan ekstensif. Implikasi teoritisnya adalah karakter pendekatan penafsiran konstitusi yang digunakan MK-RI dalam putusannya ini lebih bersifat eklektik (pendekatan eklektisisme).

Kesimpulan penulis tersebut memperkuat kesimpulan hasil penelitian penulis sebelumnya terhadap penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam berbagai putusan MK-RI. Dari 255 Putusan MK-RI yang amar putusannya mengabulkan atau menolak permohonan pengujian dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, terdapat 181 putusan yang menggunakan pendekatan eklektisisme.[[43]](#footnote-43) Fakta ini menunjukkan adanya tendensi eklektisisme dalam sebagian besar putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK-RI. Hasil penelitian penulis tersebut ternyata juga tergambar dalam dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaji dalam artikel ini yang pada dasarnya sama berkarakter eklektik.

Dalam pandangan penulis, karakter ekletik putusan MK-RI itu sendiri sudah tepat dikembangkan dalam teori maupun praktek penafsiran konstitusi di Indonesia, khususnya dalam pengujian konstitusional di MK-RI. Trend perkembangan penafsiran konstitusi dewasa ini di berbagai negara maju khususnya, cenderung mengarah ke pendekatan eklektisisme. Entah hal itu diakui dalam beberapa literatur atau setidaknya diakui secara diam-diam dalam praktek pengadilan konstitusional di berbagai negara yang tergambar dalam berbagai putusan-putusannya.[[44]](#footnote-44) Lagi pula, pendekatan eklektisisme dalam penafsiran konstitusi lebih selaras dengan sistem hukum Indonesia yang mengidealkan Pancasila sebagai dasar negara, cita hukum, asas hukum umum-fundamental negara, sumber hukum dari segala sumber hukum negara, maupun ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka. Sementara Pancasila itu sendiri menuntut pemaknaannya secara statis sekaligus dinamis atau orisinalisme sekaligus nonorisinalisme yang mesti diharmoniskan secara holistis dan integratif dengan tendensi dinamis.

Hanya saja sampai saat ini, penulis masih meragukan apakah penggunaan pendekatan eklektisisme dalam penafsiran konstitusi oleh MK-RI telah memiliki semacam panduan maupun standar yang jelas atau setidaknya ada semacam kesepahaman di kalangan hakim MK-RI itu sendiri mengenai hal tersebut. Ada kesan kuat bahwa MK-RI hingga saat ini belum memiliki pola yang jelas terkait penggunaan pendekatan eklektisisme dalam penafsiran konstitusi. Padahal penafsiran konstitusi eklektik hendaknya dilakukan secara holistis, integratif, dan dinamis, apalagi dikaitkan dengan Pancasila. Menurut penulis, hal itu perlu dipikirkan oleh MK-RI ke depannya guna menghasilkan suatu putusan yang konsisten, koheren, dan objektif sehingga lebih memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK-RI, khususnya dalam konteks pengujian konstitusional.

## Upaya Memperkuat Legitimasi dan Justifikasi Normatif Hasil Putusan MK

Berkaca dari pengunaan ragam metode penafsiran konstitusi, sebagaimana terkandung dalam berbagai putusan MK-RI, termasuk dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaji dalam artikel ini, maka dipandang perlu adanya upaya yang serius bagi pengembangan pendekatan eklektisisme dalam kajian penafsiran konstitusi di Indonesia. Arah pengembangannya tidak hanya berpuas pada argumentasi fleksibilitas dalam penggunaan ragam metode penafsiran konstitusi secara eklektik an-sich. Akan tetapi bagaimana menemukan suatu model pendekatan eklektisisme yang konsisten, koheren, objektif, berdaya-hasil guna, serta selaras dengan Pancasila. Hal ini penting untuk memperkuat justifikasi dan legitimasi normatif dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK-RI.

Penulis sendiri sedang mengembangkan apa yang disebut sebagai pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang holistis, integratif, dan dinamis berbasis tujuan. Pendekatan yang penulis kembangkan ini memang berkarakter eklektik yang mengikuti trend perkembanga praktek pengadilan konstitusi di berbagai negara dalam menafsirkan konstitusi. Hanya saja bagi penulis, pendekatan eklektisisme hanya merupakan syarat awal guna mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang holistis, integratif, dan dinamis. Masih diperlukan beberapa langkah lainnya agar hal itu benar-benar terwujud.

Pendekatan penafsiran konstitusi yang dikembangkan penulis di sini bertumpu pada tiga komponen utama, yakni semantik, tujuan (objektif-subjektif-Pancasila-akhir), dan diskresi yudisial yang dilakukan secara holistis, integratif, dan dinamis.[[45]](#footnote-45) Komponen semantik (bahasa) bertumpu pada pandangan bahwa penafsiran teks UUD 1945 tidak dapat lepas dari batasan kemungkinan makna bahasa (semantik) dari teks UUD 1945 itu sendiri, termasuk di dalamnya Pancasila yang dikonstruksikan sebagai asas-asas hukum umum-fundamental.[[46]](#footnote-46) Dengan demikian, menafsirkan Pasal-Pasal UUD 1945 secara semantik tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Komponen semantik ini merupakan titik tolak dalam melakukan penafsiran konstitusi. Di samping itu, berfungsi pula untuk menetapkan batas-batas tertentu yang membatasi penafsir untuk mencari makna hukum yang tercakup dalam teks UUD 1945, termasuk di dalamnya Pancasila.[[47]](#footnote-47)

Adapun komponen tujuan mencakup tujuan subjektif, objektif, Pancasila, dan akhir. Tujuan subjektif berupa kepentingan, tujuan spesifik, nilai, maksud, kebijakan, dan fungsi yang ingin diwujudkan oleh para pembentuk UUD 1945 (termasuk amendemen) melalui teks UUD 1945. Tujuan objektif mencakup *intent of the reasonable author*, yakni intensi dari pembentuk UUD 1945 yang dapat diterima oleh akal sehat manusia Indonesia, dan intensi sistem hukum Indonesia, yakni kepentingan, tujuan, nilai, maksud, kebijakan, dan fungsi di mana teks UUD 1945 dirancang untuk diaktualisasikan dalam bingkai kehidupan demokrasi pada sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[[48]](#footnote-48) Adapun tujuan Pancasila mencakup kepentingan, tujuan spesifik, nilai, maksud, kebijakan, dan fungsi yang ingin diwujudkan oleh para pembentuk Pancasila, yang selaras dengan pemahaman rasional masyarakat Indonesia terkini, dan selaras pula dengan perkembangan sistem hukum Indonesia. Sedangkan tujuan akhir merupakan upaya sintesis dan koordinasi antara komponen semantik, komponen tujuan (tujuan subjektif, tujuan objektif, dan tujuan Pancasila).[[49]](#footnote-49)

Adapun komponen terakhir pendekatan penafsiran konstitusi yang dikembangkan penulis di sini adalah diskresi yudisial. Komponen ini terkait erat dengan tujuan akhir dalam komponen tujuan di atas. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk dapat menentukan tujuan yang paling tepat di antara beberapa tujuan yang ada dalam teks UUD 1945 dalam batasan kemungkinan makna-semantik teks UUD 1945 maupun asas-asas hukum umum-fundamental Pancasila melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya secara kritis-konstruktif. Hal itu penting dilakukan agar hasil penafsiran dapat diterapkan dalam membuat amar putusan perkara pengujian konstitusional yang hendak diselesaikan.

Diskresi hakim dimaksud memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam menafsirkan teks UUD 1945, hakim terikat dengan komponen semantik/bahasa dan komponen tujuan. Hakim hendaknya menyelaraskan atau menyelesaikan pertentangan antar dan/atau dalam tujuan subjektif, tujuan objektif, dan tujuan Pancasila dalam batasan kemungkinan makna semantik teks/Pasal-Pasal UUD 1945 maupun asas-asas hukum umum-fundamental Pancasila melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya. Di samping itu, hakim juga terikat dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Hukum Acara) secara dinamis.

Jika pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang holistis, integratif, dan dinamis tersebut diterapkan dalam menganalisis pertimbangan hukum atas pokok permohonan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka dapat diberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Dari komponen semantik, tafsir MK-RI dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebenarnya masih dalam batasan kemungkinan makna teks konstitusi itu sendiri, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan UUD 1945 yang dijadikan batu uji/pertimbangan utama dalam putusan ini. Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dipertimbangkan oleh MK-RI dalam putusan ini, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 22A UUD 1945. Hal ini juga tergambar dalam penggunaan metode penafsiran gramatikal/tekstual maupun sistematis/struktural yang digunakan oleh MK-RI dalam putusannya ini. Kedua metode penafsiran konstitusi tersebut adalah metode utama yang harus diperhatikan dalam aspek semantik ini.
2. Dari komponen tujuan (subjektif-objektif-Pancasila-akhir), tafsir MK-RI dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang lebih banyak menjelaskan aspek tujuan objektif ketimbang tujuan subjektif sebagaimana terkandung dalam teks UUD 1945 yang menjadi batu uji/pertimbangan utama dalam putusan ini. Aspek tujuan subjektif (intensi pembentuk UUD 1945, sebelum dan sesudah amandemen) memang kurang diuraikan secara jelas, walaupun ada disebutkan turut dipertimbangkan oleh MK-RI. Lepas dari itu, kedua tujuan tersebut (subjektif-objektif) sudah dipertimbangkan oleh MK-RI dalam putusannya ini. Sementara tujuan Pancasila lebih disebutkan secara tersirat oleh MK-RI yang umumnya berupa nilai-nilai/asas-asas hukum yang relevan dengan Pancasila, seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, HAM, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlu diingat, tujuan subjektif hendaknya digali dengan menggunakan metode penafsiran historis yang dapat saja dikaitkan dengan metode penafsiran restriktif. Sedangkan tujuan objektif digali dari metode penafsiran teleologis, komparatif, futuristis, maupun doktrinal yang dapat saja dikaitkan dengan metode penafsiran ekstensif. Sementara tujuan Pancasila hendaknya dikaitkan dengan tujuan subjektif maupun objektif sehingga menggunakan seluruh metode penafsiran yang ada dalam komponen tujuan (subjektif maupun objektif). Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini, MK-RI memang kurang menjelaskan tafsir istilah “inkonstitusional bersyarat” yang saat ini dipolemikan masyarakat. Padahal itu dapat saja diperkaya penjelasannya dengan menggunakan metode penafsiran komparatif sebagai bagian metode penting dalam menggali tujuan objektif.
3. Dari komponen diskresi yudisial, tafsir MK-RI dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sesungguhnya telah mempertimbangkan aspek ini. Komponen diskresi ini terkait erat dengan penentuan tujuan akhir dalam komponen tujuan di atas. Di sini hakim harus mempertimbangkan ragam pemaknaan yang didapati dari penggunaan berbagai metode penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hakim menyintesiskan, mengharmonisasikan, dan memberikan bobot-berat tertentu, terutama manakala ditemukan adanya pertentangan yang tidak bisa diselaraskan guna diterapkan dalam penyelesaian perkara pengujian konstitusional. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, setidaknya penggunaan komponen diskresi oleh MK-RI dapat dilihat dari amar putusannya, terutama dalam diktum “inkonstitusional bersyarat”. Hal ini tidak mungkin dihasilkan MK-RI kalau hanya menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, maupun historis (tendensi orisinalisme). Dengan kata lain, dalam hal ini MK-RI tampaknya berupaya memadukan ketiga metode penafsiran tersebut dengan metode lainnya, seperti metode penafsiran teleologis, doktrinal, futuris, ekstensif dan bahkan etik (tendensi nonorisinalisme). Pada akhirnya, tergambar adanya orientasi dinamis dalam amar putusan MK-RI ini tat kala MK-RI mengedepankan tujuan objektif teks konstitusi yang ditafsirkan. Dalam pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang holistis, integratif, dan dinamis, memang orientasinya lebih mengunggulkan tujuan objektif (prinsip dinamis), terutama ketika ditemukan adanya ragam tafsir yang saling bertentangan dan sulit untuk diselaraskan. Hal ini sejalan dengan hakikat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang berkarakter abstrak-dinamis sehingga sudah semestinya lebih berorientasi ke depan *(forward looking)* ketimbang ke belakang *(backward looking)* dalam penafsirannya. Hal ini bukan berarti pandangan ke belakang yang historis *(backward looking)* itu tidak penting, melainkan tetap harus dipertimbangkan secara proporsional.

Makalah ini memang belum menjelaskan bagaimana metodologi, metode, dan teknik spesifik-operasional dari pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis secara rinci. Hal itu dapat dibaca lebih lanjut dalam tulisan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.[[50]](#footnote-50) Walhasil, dalam konteks analisis Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut secara umum telah memenuhi prinsip dari pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis. Ditinjau dari pendekatan ini dapat pula dikatakan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini memiliki legitimasi dan justifikasi normatif yang kuat. Selain memang secara yuridis, putusan MK-RI ini telah bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *erga omnes*. Meskipun demikian, pendekatan penafsiran konstitusi yang dikembangkan dalam artikel ini diharapkan dapat lebih memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif dari putusan-putusan MK-RI ke depannya, terutama dalam penyelesaian perkara pengujian konstitusional yang serupa dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini.

# Kesimpulan

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil UU Ciptaker ini menunjukkan betapa kompleksnya tafsir konstitusional hakim MK-RI dalam menyelesaikan perkara ini. Ditemukan ragam metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim MK-RI dalam putusannya ini, yakni metode gramatikal, sistematis, historis, doktrinal, teleologis, futuristik, dan ekstensif. Secara teoritis, seluruh metode tersebut merupakan bagian dari pendekatan orisinalisme maupun nonorisinalisme. Ini artinya, hakim MK-RI telah menggunakan kedua pendekatan penafsiran tersebut (orisinalisme-nonorisinalisme) secara eklektik. Dapat dinyatakan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini menggunakan pendekatan eklektisisme atau berkarakter eklektik. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini juga sejalan dengan pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang berkarakter eklektik dan dilakukan secara holistis, integratif dan dinamis. Berdasarkan kesemua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memiliki landasan legitimasi dan justifikasi yang kuat secara normatif. Oleh karena itu, penting kiranya putusan ini dijadikan salah satu *“Landmark Decision”* dari putusan-putusan MK-RI.

Pencarian model pendekatan eklektisisme dalam penafsiran konstitusi yang tepat dan selaras dengan Pancasila mesti terus dikembangkan oleh para pengkaji hukum di Indonesia. Hal ini penting bagi upaya meningkatkan kualitas hasil putusan-putusan pengujian konstitusional di MK-RI ke depannya sehingga benar-benar memiliki landasan legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kuat. Hal itu tentunya membutuhkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi yang eklektik secara holistis, integratif, dan dinamis. Tentunya mengarah ke upaya mewujudkan hasil putusan yang koheren, konsisten, objektif, dan berdaya-hasilguna oleh hakim yang terbaik. Dalam hal ini, penulis teringat tulisan Dworkin yang melukiskan bahwa hakim yang ideal itu hendaknya seperti Hercules yang mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan manusia lainnya. Dalam konteks kehidupan negara demokrasi-konstitusional dewasa ini, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan tafsir terhadap ketentuan konstitusi. Bahkan banyak produk legislasi yang kemudian diuji konstitusionalitasnya ke pengadilan konstitusi karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Adanya pertentangan tafsir konstitusi di antara warga negara menuntut kemampuan hakim yang layaknya ‘Hercules”.

Sudah barang tentu tafsir konstitusi otoritatif yang dihasilkan oleh hakim “Hercules” ini harus lebih berkualitas dibandingkan tafsir pihak lainnya. Apalagi jamak diketahui tatkala permohonan pengujian diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya metode tafsir yang menguntungkan kepentingannya akan dipilih untuk memperkuat argumentasinya masing-masing. Hakim konstitusi hendaknya mampu mengatasi ragam kepentingan tafsir subjektif semacam itu. Tepatlah kiranya jika syarat menjadi hakim konstitusi itu haruslah “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam konstitusi (UUD 1945) di Indonesia. Pastinya hal ini akan turut ditentukan pula oleh kemampuan hakim konstitusi itu sendiri dalam menggunakan ragam metode penafsiran konstitusi secara holistis, integratif, dan dinamis. Bahkan di Indonesia harus pula dapat diyakinkan bahwa penafsiran konstitusi oleh hakim konstitusi telah selaras dengan Pancasila.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum,* Cet. II, Jakarta: Kencana.

Arinanto, Satya dan Dodi Haryono, 2021, “Penafsiran Konstitusi: Prakteknya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” dalam buku *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FH UI Untuk Indonesia*, ed. Heru Susetyo at.al., Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I,* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Barak, Aharon, 2005, *Purposive Interpretation in Law,* Princeton-New Jersey: Princeton University Press.

Barber, Sotirios A. and James E. Fleming, 2007, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions,* Madison Avenue-New York: Oxford University Press.

Bobbitt, Philip, 1984. *Constitutional Fate: Theory of The Constitution*, Oxford: Oxford University Press.

Bruggink, Johannes Josephus Henricus, 1993, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen Uit de Rechtstheorie,* Deventer: Kluwer.

Ducat, Craig R., 2004, *Constitutional Interperation,* California: Wordsworth Classic.

Frohlich, Johanna, 2017, *Justification of The Methods of Constitutional Interpretation,* Disertasi Pazmany Peter Catholic University.

Garvey, John H., et al., 2004, *Modern Constitutional Theory: A Reader,* West: Thomson.

Gultom, Lodewijk, 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia: Suatu Kajian dari Aspek Tugas dan Wewenangnya,* Bandung: Utomo.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haryono, Dodi, 2021, *Penafsiran Konstitusi Berdasarkan Pancasila dengan Pendekatan Purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2015-2018,* Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature,* Jakarta: KONpress.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Liberty.

Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI.

Pontier, J.A., 2001, *Penemuan Hukum [Rechtsvinding],* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga-Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka.

Suseno, Franz Magnis, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis,* Jakarta; Kanisius.

**Jurnal**

Barnett, Randy E., 1999, “An Originalism for Non-Originalists,” *Loyola Law Review,* Volume 45.

Berman, Mitchell N., 1999, “Constitutional Interpretation: Non-originalism,” *Philosophy Compass,* Volume 6, Issue 6, 2011.

Bendor, Ariel L. dan Zeev Segal, 2011, “The Judicial Discretion of Justice Aharon Barak”, *Tulsa Law Review,* Volume 47.

Chen, Albert H.Y., 2000, “The Interpretation of the Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives,” *Hong Kong Law Journal,* Volume 30.

Fallon, Jr., Richard H., 1999, “How to Choose a Constitutional Theory,” *California Law Review,* Volume 87.

Feldman, Stephen M., 2014 “Constitutional Interpretation and History: New Originalism or Eclecticism?,” *BYU Journal of Public Law,* Volume 28.

Fathorrahman, 2021 “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *HUKMY: Jurnal Hukum,* Volume 1, Issue 2.

Griffin, Stephen M., 1994, “Pluralism in Constitutional Interpretation,” *Texas Law Review,* Volume 72.

Kissam, Philip C., 2005, “Constitutional Theory and Ideological Factors: Three Nineteenth-Century Justices,” *University of Kansas Law Review,* Volume 54.

Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono, 2016, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi,* Volume 13, Issue 2.

Rahman, Faiz, 2020, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Issue 1.

Solum, Lawrence B., 2013, “Originalism and Constitutional Construction,” *Fordham Law Review,* Volume 82.

Siregar, Fritz Edward, 2015, “Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008),” *Constitutional Review,* Volume 1.

Wibowo, Mardian, 2016, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 12, Issue 2.

**Internet**

Budiman, Anwar, “Polemik Putusan MK tentang UU Cipta Kerja”, dalam https://www.tribunnews.com/tribunners/ 2021/12/01/ polemik-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja?page=2 diunduh 6 Desember 2021.

Priatmojo, Dedy dan Edwin Firdaus, “Denny Indrayana Ungkap 4 Ambiguitas Putusan MK terkait UU Cipta Kerja” dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426804-denny-indrayana-ungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja> diunduh 6 Desember 2021

Saifudin, Z., “Telaah Kritis Putusan MK tentang UU Cipta Kerja”, dalam https://petisi.co/telaah-kritis-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja/ diunduh 6 Desember 2021.

Saputra, Andi, "Ahli Hukum: 2 Tahun Waktu Perbaikan, Bukan Menerapkan UU Ciptaker" dalam [https://news.detik.com/berita/d-5828023/ ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker](https://news.detik.com/berita/d-5828023/%20ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker) diunduh 6 Desember 2021

1. Baca Anwar Budiman, “Polemik Putusan MK tentang UU Cipta Kerja” dalam https://www.tribunnews.com/tribunners/ 2021/12/01/ polemik-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja?page=2.; Andi Saputra, "Ahli Hukum: 2 Tahun Waktu Perbaikan, Bukan Menerapkan UU Ciptaker" dalam [https://news.detik.com/berita/d-5828023/ ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker](https://news.detik.com/berita/d-5828023/%20ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker); Dedy Priatmojo dan Edwin Firdaus, “Denny Indrayana Ungkap 4 Ambiguitas Putusan MK terkait UU Cipta Kerja” dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426804-denny-indrayana-ungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja>; Z. Saifudin, “Telaah Kritis Putusan MK tentang UU Cipta Kerja”, dalam https://petisi.co/telaah-kritis-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja/ diunduh 6 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Menurut Frohlich, penafsiran hukum/konstitusi yang baik, hendaknya dapat dijustifikasi dan dilegitimasi secara ilmiah atau teoritisasi hukum yang berkarakter normatif. Justifikasi penggunaan metode penafsiran konstitusi hendaknya didasarkan pada pandangan bahwa pengadilan harus melindungi normativitas konstitusi yang merupakan unsur substantif dari suatu konstitusi. Johanna Frohlich, “Justification of The Methods of Constitutional Interpretation,” *Disertasi Pazmany Peter Catholic University*, 2017, h.12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Pontier bahwa tanpa metode penafsiran yang jelas dapat berakibat pada penafsiran hukum yang mungkin saja terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan hakim yang bersifat subjektif. J.A. Pontier, *Penemuan Hukum [Rechtsvinding],* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001, h. 25. Pandangan Pontier ini tentu juga relevan dengan argumentasi perlunya objektivitas hakim dalam penafsiran konstitusi, sebab penafsiran konstitusi itu sendiri adalah bagian dari penafsiran hukum secara umum. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dalam hal ini, Pontier menjelaskan adanya pandangan yang mengatakan bahwa cara pembentukan putusan hukum kurang penting ketimbang hasil akhirnya. Namun ada juga yang berpandangan bahwa cara pembentukan putusan hukum sama pentingnya atau paralel dengan hasil akhirnya. Dalam hal ini, penulis lebih meyakini pandangan yang kedua terutama dalam konteks penafsiran konstitusi, sebab diktum putusan pengadilan tentunya berkaitan erat dengan pertimbangan hukumnya. *Ibid.*, h. 79. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kata “holistis” berhubungan dengan “sistem keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih dari pada sekedar kumpulan bagian”. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga-Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 406. Adapun kata integratif berarti bersifat integrasi yang diartikan sebagai “pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. *Ibid.*, h. 437. Sedangkan kata dinamis berarti ‘penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya’. *Ibid.*, h. 265. [↑](#footnote-ref-5)
6. Karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka ini telah dijelaskan pula oleh Suseno. Menurutnya, tipologi ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis,* Jakarta; Kanisius, 1992, hlm. 232-238. [↑](#footnote-ref-6)
7. Terdapat banyak tulisan para ahli hukum yang menjelaskan perbedaan antara pendekatan orisinalisme dan pendekatan nonorisinalisme dalam penafsiran konstitusi, di antaranya Fallon. Menurutnya, pendekatan orisinalisme terkait erat dengan *Practice-based theories* dan *formal theories*. Dalam hal ini, orisinalisme bertolak dari pandangan bahwa validitas penafsiran tergantung kesesuaiannya dengan teks konstitusi. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi bukan didasarkan pada nilai-nilai substantif, melainkan harus didasarkan pada metodologi yang jelas dan terukur sehingga hasilnya dapat diuji. Sedangkan pendekatan nonorisinalisme berkaitan erat dengan *practice-based theories* atau *substantive theories.* Dalam hal ini, nonorisinalisme bertolak dari pandangan bahwa penafsiran konstitusi hendaknya mempertimbangkan aspek yang melampui teks konstitusi dengan berbasis pada fakta sosial. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi hendaknya memajukan nilai-nilai substantif konstitusi, bukan dengan pendekatan formal yang kaku. Richard H. Fallon, Jr., “How to Choose a Constitutional Theory,” *California Law Review,* 87, Mei 1999, h. 537-538. [↑](#footnote-ref-7)
8. Penafsiran konstitusi dalam artikel ini lebih dimaknai sebagai upaya pengadilan mencari kejelasan makna atas sejumlah aturan, norma, atau prinsip dalam suatu konstitusi dengan standar dan metode tertentu secara justifikatif untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional tertentu. Bandingkan dengan pengertian penafsiran konstitusi yang ditulis oleh beberapa ahli berikut ini: Lihat Albert H.Y. Chen, “The Interpretation of the Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives,” *Hong Kong Law Journal* 30, 2000, h. 7; Craig R. Ducat, *Constitutional Interperation,* California: Wordsworth Classic, 2004, h. 75; Philip Bobbitt, *Constitutional Fate: Theory of The Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 1984, h. 42. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mitchell N. Berman, “Constitutional Interpretation: Non-originalism,” *Philosophy Compass* 6.6, 2011, h. 408. Bandingkan juga dengan Randy E. Barnett, “An Originalism for Non-Originalists,” *Loyola Law Review,* 45, 1999, h. 611. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) penafsiran historis adalah penafsiran yang dikaitkan dengan maksud para pembentuk konstitusi dan orang-orang yang mengadopsi konstitusi tersebut; 2) penafsiran tekstual bertumpu pada makna kata-kata ketentuan konstitusi pada saat dibentuk; 3) penafsiran struktural bertumpu pada prinsip-prinsip dan praktek-pratek khusus yang dihasilkan secara tersirat dalam struktur pemerintahan dan hubungan yang diciptakan konstitusi antara warga negara dengan pemerintah ; 4) penafsiran prudensial menekankan pada prinsip kesadaran diri dari institusi yang melakukan penafsiran konstitusi dan menghindari kontroversi dengan menggunakan doktrin tertentu sesuai dengan praktek kebijaksanaan pengadilan dalam hal tertentu ; 5) penafsiran doktrinal adalah penafsiran yang memperhatikan prinsip-prinsip yang diambil dari preseden maupun komentar-komentar pengadilan atau akademisi terhadap preseden dimaksud; dan 6) penafsiran etik adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Philip Bobbitt, *Constitutional Fate,* h. 7-8. Lihat juga Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature,* Jakarta: KONpress, 2013, h. 102-107. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 2006, h.74-86. Lihat juga Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010,h. 144-145. [↑](#footnote-ref-11)
12. Beberapa macam penafsiran hukum, antara lain dikemukakan oleh Hadjon dan Djatmiati yang merujuk pada pandangan Bruggink, meliputi 4 macam penafsiran, yaitu: bahasa *(de taalkundige interpretatie)*, histroris undang-undang *(de wethistorische interpretatie)*, sistematis (*(de systimatische interpretatie)*, dan teleologis/sosiologis *(de maatshappelijke interpretatie).* Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 26. Berikutnya Prakoso menyebutkan 11 macam penafsiran hukum, yaitu: gramatikal; sistematis/logis; historis; sosiologis/teleologis; komparatif; antisipatif/futuris; epikeia; restriktif dan ekstensif; interdisipliner; multidispliner; dan otentik. Lihat Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 94-117. Sedangkan Asshiddiqie menyebutkan 23 macam metode penafsiran hukum dalam HTN, yaitu: literal; gramatikal; restriktif; ekstensif; otentik; sistematik; sejarah undang-undang; historis dalam arti luas; sosiologis; teleologis; holistik; tematis-sistematis; antisipatif/futuristik; evolutif-dinamis; komparatif; filosofis; interdisipliner; kreatif; artistik; konstruktif; dan konversasional. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I,* Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 290-303. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fritz Edward Siregar, “Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008),” *Constitutional Review,* 1, 2015), h. 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satya Arinanto dan Dodi Haryono, “Penafsiran Konstitusi: Prakteknya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” dalam buku *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FH UI Untuk Indonesia*, ed. Heru Susetyo at.al., Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2021, h. 189. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pendekatan eklektisisme dimaksud adalah penafsiran konstitusi yang mengambil aspek terbaik atau memadukan pendekatan orisinalisme dengan nonorisinalisme. Dalam kajian literatur-teoritis hukum di berbagai negara, pendekatan eklektisisme dalam penafsiran konstitusi secara spesifik telah diulas oleh beberapa ahli hukum ternama meskipun dengan istilah yang berlainan, seperti Stephen M. Feldman *(Eclecticism)*, John H. Garvey, et al., (balancing methods), Philip Bobbit *(Combination)*, Sotirios A. Barber dan James E. Fleming *(A Fusion of Approaches to Constitutional Interpretation)*, dan Stephen M. Griffin *(Pluralism)*. Lihat Stephen M. Feldman, “Constitutional Interpretation and History: New Originalism or Eclecticism?,” *BYU Journal of Public Law,* 28,2014, h. 341.; John H. Garvey, et al., *Modern Constitutional Theory: A Reader,* West: Thomson, 2004, h. 12.; Philip Bobbitt, *Constitutional Fate,* h. 8.; Sotirios A. Barber and James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions,* Madison Avenue-New York: Oxford University Press, 2007, h. 190.; dan Stephen M. Griffin, “Pluralism in Constitutional Interpretation,” *Texas Law Review,* 72, 1994, h. 1754. [↑](#footnote-ref-15)
16. Fathorrahman, “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *HUKMY: Jurnal Hukum,* 1.2, 2021, h. 141. [↑](#footnote-ref-16)
17. Menurut Asshiddiqie, pengujian formil adalah pengujian atas pembentukan suatu undang-undang yang mencakup: a) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b) pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Beda halnya dengan pengujian materiil, yakni pengujian atas materi muatan undang-undang yang berupa pengujian terhadap isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang (terhadap konstitusi dalam kontek pengujian konstitusional). Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 38-43. Bandingkan dengan pandangan Gultom mengenai hak uji formil dan materiil. Menurutnya, hak menguji formil pada umumya terkait dengan penilaian prosedur pembentukan dan legalitas kompetensi institusi yang membentuk peraturan perundang-undangan yang diuji. Sedangkan hak menguji materiil terkait dengan penilaian atas suatu materi peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Lihat Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia: Suatu Kajian dari Aspek Tugas dan Wewenangnya,* Bandung: Utomo, 2007, h. 127-128. [↑](#footnote-ref-17)
18. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.1] [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.*, Paragraf [3.18.2] [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*, Paragraf [3.18.3] [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.*, Paragraf [3.18.4] [↑](#footnote-ref-21)
22. Sebagimana Chen yang mengatakan bahwa penafsiran konstitusi adalah penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar *(interpretation of the Basic Law)*. Albert H.Y. Chen, “The Interpretation of the Basic Law,” h. 7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pandangan semacam itu sebenarnya pernah ditegaskan dalam Pasal 50A UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”. Namun berdasarkan Undang-Undang yang terbaru, Pasal I angka12 UU Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Pasal 50A dihapus”. Akan tetapi jika merujuk ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang **berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, maka dapat dipahami bahwa ketentuan teks UUD 1945 tetap saja harus menjadi rujukan utama dalam pengujian formil. Sementara itu, untuk pengujian materil jelas batu ujinya adalah teks UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 . [↑](#footnote-ref-23)
24. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.17.1]. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.*, Paragraf [3.17.2]. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.*, Paragraf [3.17.4] [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.*, Paragraf [3.17.4]. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.*, Paragraf [3.17.5]. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.*, Paragraf [3.17.6]. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, Paragraf [3.17.7]. [↑](#footnote-ref-30)
31. Tujuh macam tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang mencakup: 1) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat *(strong collective intelligence)* yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; 2) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif *(inclusive and representative)* dalam pengambilan keputusan; 3) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan *(trust and confidence)* warga negara terhadap lembaga legislatif; 4) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab *(legitimacy and responsibility)* bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; 5) meningkatan pemahaman *(improved understanding)* tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; 6) memberikan kesempatan bagi warga negara *(opportunities for citizens)* untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan 7) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan *(accountable and transparent)*. *Ibid.*, Paragraf [3.17.8]. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.*, Paragraf [3.18.1] jo. Paragraf [3.18.1.6]. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.*, Paragraf [3.18.2] jo. Paragraf [3.18.1.3]. [↑](#footnote-ref-33)
34. Dalam Paragraf [3.19] Putusan MK ini dikatakan, “…menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*, Paragraf [3.18.1.7]. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.*, Paragraf [3.18.3]. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.*, Paragraf [3.18.4]. [↑](#footnote-ref-37)
38. Dari 858 putusan pengujian konstitusional yang diputuskan oleh MK-RI sejak tahun 2003 sampai dengan 2015, sebanyak 11% (sebelas persen) atau sejumlah 103 putusan diantaranya adalah putusan yang sifatnya bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Adapun putusan konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* sebanyak 17 putusan, sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat *(conditionally unconstitutional)* sebanyak 86 putusan. Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali diperkenalkan oleh MK-RI melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 perihal pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan putusan konstitusional bersyarat muncul pertama kali dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 jo. 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lihat Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13.2, 2016, h. 352-365. [↑](#footnote-ref-38)
39. Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi,* 12.2, 2016, h. 197. Dalam prakteknya di MK-RI, terdapat 4 (empat) karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat, yakni: 1) dalam amar putusannya pasti mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat; 2) amar putusan bersyarat dapat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut; 3) didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4) secara substansial tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat. Lihat Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” h. 348. [↑](#footnote-ref-39)
40. Argumentasi penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat semacam itu tampaknya lebih didasarkan pada perkembangan praktek di MK-RI. Kuat dugaan penggunaan amar putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini lebih didasarkan pada pertimbangan agar putusan lebih efektif dalam penerapannya ke depan. Bandingkan pernyataan penulis ini dengan hasil penelitian Rahman yang menyimpulkan bahwa anomali putusan bersyarat MK-RI tergambar dalam beberapa point penting. Pertama, tidak terdapat perbedaan substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Kedua, ada kecenderungan penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam *ratio decidendi* ternyata tidak memberikan dampak substansial terhadap pelaksanaan putusan. Ketiga, ada kecenderungan MK-RI menggunakan amar putusan inkonstitusional bersyarat karena dianggap lebih efektif dalam penerapannya. Lihat Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi*, 17.1, 2020, h. 27-28. [↑](#footnote-ref-40)
41. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.20.2]. [↑](#footnote-ref-41)
42. Menurut Ali, metode interpretasi dilakukan dengan menafsirkan suatu undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Sedangkan pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan teks undang-undang dengan tidak berpegang pada bunyi teks undang-undang dimaksud dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017, h. 174-175. Sementara itu, Solum menyebutkan istilah *“constitutional interpretation”* yang dibedakannya dengan istilah *“constitutional construction”*. Lihat juga Lawrence B. Solum, “Originalism and Constitutional Construction,” *Fordham Law Review,* 82, 2013, h. 457. [↑](#footnote-ref-42)
43. Satya Arinanto dan Dodi Haryono, “Penafsiran Konstitusi: Prakteknya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, h. 189. [↑](#footnote-ref-43)
44. Bandingkan dengan penjelasan Feldman, Bobbit, dan Kissam mengenai penafsiran eklektisime. Lihat Stephen M. Feldman, “Constitutional Interpretation and History,” h. 290; Philip Bobbitt, *Constitutional Fate,* h.8; dan Philip C. Kissam, “Constitutional Theory and Ideological Factors: Three Nineteenth-Century Justices,” *University of Kansas Law Review,* 54, 2005, h. 754-758. [↑](#footnote-ref-44)
45. Bandingkan pandangan penulis ini dengan tulisan Barak mengenai komponen penafsiran purposifnya. Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law,* Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 2005, h. xii-xiii. 89. Lihat juga Ariel L. Bendor dan Zeev Segal, “The Judicial Discretion of Justice Aharon Barak”, *Tulsa Law Review,* 47, 2011, h. 469. [↑](#footnote-ref-45)
46. Penyebutan Pancasila sebagai asas-asas hukum umum dan paling fundamental (asas-asas hukum umum-fundamental) digunakan penulis dengan merujuk pada pandangan Scholten dan Bruggink. Dalam pandangan Scholten, istilah asas-asas hukum umum menunjukkan adanya pebedaan tataran atau derajat keumuman suatu asas hukum. Artinya, asas hukum umum berlaku bagi seluruh jenis ruang lingkup peraturan hukum. Sedangkan Bruggink menggunakan istilah asas-asas hukum yang paling fundamental yaitu kaidah-kaidah penilaian yang mewujudkan landasan (basis) dari setiap sistem hukum. Jika mengacu pada pendapat kedua ahli di atas, maka asas-asas hukum Pancasila dapat dikategorikan sebagai asas-asas hukum yang umum sekaligus paling fundamental dalam suatu sistem hukum positif atau dapat disebut asas-asas hukum umum-fundamental. Lihat Johannes Josephus Henricus Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen Uit de Rechtstheorie,* Deventer: Kluwer, 1993, h. 120-140. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bandingkan dengan penjelasan Barak mengenai hal ini. Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law,* hlm. 89. [↑](#footnote-ref-47)
48. Bandingkan pengertian tujuan subjektif dan tujuan objektif ini dengan penjelasan Barak terkait hal tersebut. Lihat *Ibid.,* h. 120-148 [↑](#footnote-ref-48)
49. Bandingkan pengertian tujuan akhir ini dengan penjelasan Barak terkait hal tersebut. Lihat *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. Baca lebih lanjut mengenai metodologi, metode, dan teknik dari pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif dan dinamis dalam disertasi: Dodi Haryono, “Penafsiran Konstitusi Berdasarkan Pancasila dengan Pendekatan Purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2015-2018,” Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, h. 465-520. [↑](#footnote-ref-50)